

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik.

Jadi, optimalisasi maknanya: langkah/metode untuk mengoptimalkan. Dalam hal penelitian ini tentu yang dimaksud adalah sebuah upaya, langkah/metode yang dipakai dalam rangka mengoptimalkan sistem pembiayaan mudharabah di bank syariah BRI Syariah Pekanbaru.

Sudah menjadi lumrah jika perekonomian suatu bangsa semakin berkembang maka akan semakin meningkat pula kebutuhan-kebutuhan atau *demand* untuk membiayai proyek-proyek pembangunan serta sektor-sektor produktif lainnya. Proyek-proyek pembangunan seperti membangun infrastruktur transportasi agar akses perdagangan semakin lancar, pembangunan sarana kesehatan, pembangunan sarana penunjang meningkatkan SDI, kebutuhan dana dalam menunjang permodalan bagi usahawan berskala besar, menengah dan kecil dan sarana yang lain sebagainya tidak bisa terlepas dari kebutuhan akan pembiayaan tersebut.

Pada kenyataannya dana pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD sepertinya masih belum bisa memenuhi semua pembiayaan tersebut, makanya pemerintah dalam hal ini mengajak pihak swasta untuk berperan serta membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Pihak swasta pun, secara individual maupun secara kelembagaan, kepemilikan dananya juga terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya. Dengan keterbatasan kemampuan keuangan lembaga negara dan swasta tersebut, maka perbankan nasional akan memegang peranan penting dan strategis dalam kaitannya penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif.³⁵

Bank yang berfungsi sebagai pihak penghimpun dana dan berfungsi sebagai tempat sarana intermediasi antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana diharapkan bisa untuk memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang ada yang tidak bisa disediakan oleh dua lembaga sebelumnya (negara dan swasta). Dengan demikian diharapkan kesulitan dalam mendapatkan dana pembiayaan dapat ditekan dan diminimalisir.

B. Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu kesatuan tatanan yang mempunyai beberapa unsur yang saling berkaitan satu sama lain atau merupakan mata rantai yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Menurut beberapa pakar juga tidak jauh berbeda dalam mengartikan sistem, diantaranya menurut Sudikno Martokusumo sistem adalah satu kesatuan yang utuh, terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling

³⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*, hlm: 679

berkaitan erat satu sama lain yakni unsur-unsur tersebut berinteraksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan.³⁶

C. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank adalah pelayan masyarakat dan wadah perantara keuangan masyarakat. Karena bank harus selalu berada di tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan dana. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank adalah merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank.³⁷

Sedangkan bank Islam adalah institusi keuangan yang menjalankan usaha dengan tujuan menerapkan prinsip ekonomi dan keuangan Islam pada era perbankan. Dalam Islam bisa di definisikan dengan berbagai cara. Definisi bank Islam, yang disetujui oleh *General Secretariat of the Organization of the Islamic Conference (OIC)*, sebagai berikut:

- a. "... Bank Islam adalah institusi keuangan yang memiliki hukum, aturan dan prosedur sebagai wujud dari komitmen kepada prinsip syariah dan melarang menerima dan membayar bunga dalam proses operasi yang dijalankan ..." (Ali & Sarkar, 1995)
- b. Bank Islam adalah: " bisnis bank Islam berarti bisnis bank yang memiliki tujuan dan operasi tidak memasukkan elemen yang tidak diizinkan oleh agama islam ..." Dari definisi di atas, dapat disimpulkan

³⁶ Al Mawarid edisi XI tahun 2004 dalam Sudikno Martokusumo, 1991, Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, hlm: 59

³⁷ Dicky Hartanto, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain (Konsep Umum Dan Syariah)*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2012, hlm: 21

bahwa institusi keuangan Islam adalah institusi yang berdasarkan prinsip Islam.³⁸

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 21 tentang bank syariah, dinyatakan bahwa: “perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya”.³⁹

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam peraturan bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000, pasal 1, bank syariah adalah “bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam.”⁴⁰

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Quran dan hadits nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya serta peredarannya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁴¹

Undang-undang perbankan Indonesia, yakni undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.10

³⁸ Ibid, hlm: 31

³⁹ Ibid, hlm: 32

⁴⁰ Ibid, hlm: 30

⁴¹ Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, hlm: 1

tahun 1998 (selanjutnya disingkat UUPI), membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Islam.⁴²

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (1) UU no.21 tentang bank syariah, dinyatakan bahwa: “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya”.⁴³

Oleh sebab itu bank syariah berbeda dengan bank konvensional, Bank Konvensional Yaitu bank yang dalam aktifitasnya; baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk periode tertentu.⁴⁴ Sedangkan Bank Syariah Yaitu bank dalam aktifitasnya; baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah.⁴⁵

⁴² Veithzal Rivai dan h Arvian Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, Bumi Aksara, hlm:32

⁴³ Ibid. hlm: 32

⁴⁴ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Zikrul Hakim, hlm.14

⁴⁵ Ibid, hlm: 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

a. Produk Dan Jasa Perbankan Syariah

Produk yang dihasilkan dunia usaha pada umumnya berbentuk dua macam, yaitu produk yang berwujud dan produk yang tidak berwujud. Masing-masing produk untuk dapat dikatakan berwujud atau tidak berwujud memiliki karakteristik tertentu. Salah satu contoh produk yang tidak berwujud adalah pelayanan jasa perbankan.⁴⁶

Adapun Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1) Produk penghimpunan dana,

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan *mudharabah*.

a. Prinsip wadiah

Prinsip wadiah ini terbagi dalam dua kategori, pertama *wadiah yad dhamanah*; yaitu pihak yang dititipi (bank) bertanggungjawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan *wadiah yad amanah* adalah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

⁴⁶ M Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta 2010), hlm:

b. Prinsip *Mudharabah*

Dari segi penghimpunan dana, dalam prakteknya deposit berstatus sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola dana). Deposito yang terakumulasi tersebut dimanfaatkan oleh bank untuk keperluan bisnis dan usaha syariah yang dijalankan dan tertuang dalam produk-produk yang menggunakan skim murabahah, ijarah, musyarakah, rahn, mudharabah dan lain sebagainya.

Skim mudharabah dalam hal penghimpunan dana ini diaplikasikan oleh bank dalam bentuk produk tabungan berjangka dan deposito berjangka (3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan).

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh depositan ataupun penyimpan dana kepada bank syariah, skim mudharabah ini terbagi dua:

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yaitu akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana/investor) dengan *mudharib* (pengelola dana/pengusaha) dimana pihak *shahibul maal* tidak memberikan atau meminta syarat khusus kepada *mudharib* mengenai tempat, waktu dan jenis usaha yang akan dijalankan.

Ketentuan di bank syariah yang berkaitan dengan aplikasi skim/prinsip mudharabah muthlaqah ini diantaranya adalah bank harus menghitung berapansibah yang akan dibagikan dan memberitahukan kepada nasabah penyimpan atau depositan serta memberitahukan bagaimana proses dan cara pembagian keuntungan. Jika hal tersebut telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak maka harus dicantumkan di dalam akad.

Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti simpanan dana dan memberikan kartu ATM karena produk tabungan mudharabah bisa diambil kapan saja oleh penabung selama tidak mengalami saldo negatif.

Berbeda dengan deposito mudharabah yang ketentuan pengambilannya tidak sama dengan tabungan mudharabah, harus menunggu sampai waktu jatuh tempo pengambilan (Seperti 3, 6, atau 12 bulan). Jika ada perpanjangan masa deposito mudharabah maka akan diperlakukan sama dengan deposito yang baru, tetapi jika di awal akad sudah dinyatakan dengan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad yang baru lagi.

Adapun ketentuan-ketentuan yang lainnya yang berkaitan dengan deposito mudharabah akan tetap berlaku selama ketentuan-ketentuan itu tidak menyimpang dari prinsip syariah, hal ini tentu menjadi pekerjaan dewan pengawas syariah di perbankan syariah untuk mengawal dan mengawasi berjalannya prinsip mudharabah muthlaqah pada bank syariah.

b. Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet

Jenis akad ini punya perbedaan dengan akad mudharabah muthlaqah. Adapun letak perbedaannya adalah mengenai syarat, tempat dan jenis usaha yang akan dijalankan, bank terikat dengan syarat dan keinginan dari nasabah penabung atau dari deposan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang menjadi karakteristik dan ketentuan dari jenis simpanan ini adalah hampir sama dengan ketentuan yang berlaku pada mudharabah muthlaqah akan tetapi yang berbeda adalah penetapan syarat dari penabung atau deposan kepada bank syariah, kepada siapa harus diberikan, dijalankan untuk usaha apa dan dimana tempat usaha yang diinginkan.

c. *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*

Dalam akad ini, bank syariah hanya bertindak sebagai perantara (*arranger*). Maksudnya adalah pihak bank syariah mempertemukan dua belah pihak antara pemilik dana dengan pengelola dana. Dalam hal ini, bank syariah mencari pengelola dana yang sesuai dengan permintaan nasabah penabung atau deposan baik dari segi karakteristik pengelola dana, jenis usaha, maupun tempat usaha yang akan dijalankan.

Ketentuan dalam hal ini juga tidak jauh berbeda dari ketentuan akad sebelumnya, yang berbeda adalah dalam akad ini bank hanya mendapatkan komisi dari jasa mempertemukan kedua belah pihak. Sedangkan nisbah bagi hasil dan pembagian keuntungan dibagi kepada dua belah pihak yang bekerjasama dengan akad *Mudharabah muqayyadah off balance sheet* saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Akad Pelengkap

Akad pelengkap adalah biaya yang diberlakukan untuk keberlangsungan dalam proses mudharabah, akan tetapi akad ini tidak *profit oriented* (tidak untuk mendapatkan keuntungan) tapi hanya sekedar untuk menutupi biaya-biaya yang timbul dari proses akad mudharabah.

2) Produk Penyaluran Dana

Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dan sudah tentu pula menyalurkan dananya ke masyarakat. Karena salah satu fungsi perbankan adalah sebagai sarana intermediasi (perantara) antara orang-orang yang memiliki kelebihan dana (surplus) dengan mereka yang kekurangan dana (defisit).

Sebagai penyalur dana, bank syariah memakai prinsip *prudential banking* (prinsip kehati-hatian) dalam proses penyaluran dana kepada masyarakat. Karena semua dana yang terhimpun di bank syariah merupakan dana milik dari para *stakeholder* (para pemilik dana, deposan dan nasabah penabung).

Selain prinsip di atas, bank syariah punya perbedaan mendasar dengan perbankan konvensional, yaitu semua produk penyaluran dana itu hanya ditujukan untuk pembelian barang atau usaha yang *halal oriented* (diperbolehkan secara syariah) dan terbebas dari maysir (perjudian), gharar (ketidakjelasan) dan riba (bunga).

Secara umum, penyaluran dana di bank syariah terbagi kedalam dua kategori:

a. Pertama, Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan bertujuan untuk pengadaan atau untuk pembelian barang. Yang menjadi fokus analisa dari pembiayaan ini adalah kemampuan nasabah dalam mengangsur pembelian dilihat dari gaji yang diperoleh setiap bulan. Sedangkan mengenai keuntungan yang akan di dapatkan bank ditetapkan di muka dengan margin yang sudah disepakati bersama antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan murabahah.

Adapun akad yang dipakai dari jenis pembiayaan konsumtif ini adalah akad murabahah (jual beli), salam, dan istishna. Murabahah diambil dari kata *ribhun* yang berarti untung. Secara bahasa yang dimaksud dengan murabahah adalah saling menguntungkan, dalam artian disini adalah suatu kegiatan dimana bank bertindak sebagai pembeli di suatu sisi dan di sisi lain bertindak sebagai penjual.

Adapun lebih lengkapnya, pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank Islam dan nasabah.⁴⁷ adapun di dalam praktek perbankan syariah jenis pembiayaan ini berlaku pada pembiayaan konsumtif (seperti pembelian sepeda motor, mobil), pembiayaan investasi (seperti properti dan lain sebagainya) bahkan bisa juga untuk pembiayaan dagang dan modal kerja.

⁴⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm: 687

Pembiayaan murabahah termasuk kedalam teori pertukaran *natural certainty contracts*. Maksudnya adalah pembiayaan ini memastikan keuntungan dan jangka waktu pembayaran di awal akad. Jadi ada semacam kepastian pembayaran yang akan menghindarkan bank syariah dari risiko yang tidak diharapkan. Dari segi *cash flow*-nya pasti atau sudah disepakati di awal kontrak; dan objek pertukarannya juga pasti secara jumlah, mutu, waktu maupun harganya.⁴⁸ Berdasarkan fenomena yang ada di dunia perbankan syariah di seluruh dunia, secara umum jenis pembiayaan inilah yang menjadi primadona dan terfavorit bila dibandingkan dengan jenis pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah.

b. Kedua, pembiayaan salam.

Yaitu perjanjian dengan pembayaran di muka yang dibuat untuk barang yang akan dikirim kemudian.⁴⁹ Adapun yang menjadi harga jual bagi bank kepada nasabah pembiayaan salam adalah harga pokok ditambah margin keuntungan dan pembayaran bisa dilakukan secara tunai dan cicilan.

Adapun aplikasi di perbankan syariah terhadap pada pembiayaan ini berlaku pada pembiayaan produk manufaktur dan sektor pertanian serta pada pembelian komoditi tertentu yang dijual secara tunai atau dengan cicilan sesuai yang tertuang di dalam kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan salam.

⁴⁸ Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN. Hlm: 119

⁴⁹ Ibid, hlm: 371

c. Ketiga, Pembiayaan *Istishna'*

Yaitu salah satu pengembangan prinsip *bai'as-salam*, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan.⁵⁰ Dalam hal ini biasanya bank syariah memberikan fasilitas pembiayaan *Istishna'* pada sektor manufaktur dan konstruksi.⁵¹

Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruhnya biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.⁵²

b. Kedua, Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk modal kerja dan pengembangan usaha. Adapun yang menjadi fokus analisa bank syariah dalam pembiayaan ini adalah kemampuan dari usaha yang dijalankan nasabah dalam mengembalikan dana pembiayaan. Dan keuntungan yang akan diperoleh bank syariah tergantung dari hasil usaha yang dijalankan nasabah pembiayaan mudharabah yang diperoleh di akhir masa pembiayaan. Oleh sebab itu dalam penyaluran pembiayaan ini bank

⁵⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, 2003, hlm: 41

⁵¹ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Zikrul Hakim, hlm: 25

⁵² Ibid hlm: 25

syariah mempunyai tanggungjawab untuk menyeleksi secara ketat beberapa kriteria usaha nasabah pembiayaan mudharabah.

Penyaluran dana di perbankan syariah lazim disebut dengan istilah pembiayaan, berbeda dengan istilah yang dipakai di perbankan konvensional. Dari segi akad pun punya perbedaan yang melandasi transaksi. Akad yang digunakan di bank syariah dalam memberikan pembiayaan murabahah adalah akad jual beli, jadi bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah pembiayaan sebagai pembeli. Dalam hal ini keuntungan yang didapat bank syariah adalah dari *ribhun* atau margin transaksi murabahah. Jika di bank konvensional berlaku bunga yang dikarenakan akad yang berlaku adalah akad pinjam meminjam uang. Sekilas memang terlihat ada kemiripan, yang dengan alasan ini masih banyak masyarakat muslim yang masih menyamakan transaksi pada perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Begitu juga dengan pembiayaan produktif yang ada di perbankan syariah yang terkesan mirip dengan kredit produktif di perbankan konvensional. Ternyata yang menjadi perbedaan mendasar justru ada pada sisi akad dari transaksi tersebut. Jika di bank syariah memakai sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) di bank konvensional tetap memakai sistem bunga berbunga. Hal inilah yang perlu menjadi bahan dan fokus dari edukasi publik terhadap perbankan syariah.

Sebuah analogi yang bisa kita ambil contoh untuk masalah di atas adalah seperti dua orang yang melakukan hubungan suami istri, jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mereka itu adalah pasangan yang sah maka sudah tentu tidak akan ada keraguan dan rasa was-was di hati mereka untuk melakukan itu dan mereka tidak akan dibenci orang jika pergi kemana-mana berdua. Namun jika mereka yang melakukan itu adalah pasangan yang belum melangsungkan pernikahan, sudah tentu mereka akan tidak suka jika perbuatannya itu diketahui oleh orang banyak. Lalu apa yang menjadi dasar diperbolehkannya melakukan hubungan pasutri tersebut, tidak lain adalah adanya akad di awal perbuatan (dalam kasus ini adalah akad nikah). Itulah yang menjadi hal penentu keabsahan dan kehalalan suatu perbuatan di dalam Syariah Islam.

Begitu juga akad dalam setiap transaksi di dunia perbankan syariah yang mesti dilandasi dan diawali dengan akad yang benar. Jika akad jual beli (murabahah) maka jelas di situ ada margin keuntungan yang diperoleh. Jika akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) jelaslah ada nisbah yang didapatkan. Jika akad ijarah (sewa), wakalah, hiwalah maka ada upah (*ujrah*) yang diperoleh.

a. Pertama, Pembiayaan Musyarakah

Adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.⁵³

⁵³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, 2003,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dalil al Quran Tentang Musyarakah:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ⁵⁴

“...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...”⁵⁴

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ⁵⁵

وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ⁵⁶

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih...”⁵⁵

c. Dalil Hadits Tentang Musyarakah

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah azza wajalla befirman: aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya”.
(HR. Abu Dawud dan Hakim).

d. Jenis-Jenis Musyarakah.⁵⁶1. *Syirkah Mufawadhah*

Yakni kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang sama.

⁵⁴ Al Quran An Nisa: 12

⁵⁵ Al Quran Shaad: 24

⁵⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, 2003,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Syirkah Al Inan*

Yakni kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama.

3. *Syirkah Wujuh*

Yakni kerjasama atau percampuran dana antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan.

4. *Syirkah Abdan*

Yakni, kerjasama atau percampuran tenaga atau profesionalisme antara dua pihak atau lebih (kerjasama profesi)

5. *Syirkah Al Mudharabah*

Yakni kerjasama atau pecampuran dana antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki profesionalisme atau tenaga.

b. Kedua, Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah salah satu jenis transaksi musyarakah dimana pihak yang bersyirkah adalah pemilik dana (shahibul maal) dan pemilik tenaga (mudharib).⁵⁷

Apabila modal tidak diserahkan seluruhnya kepada mudharib, menurut ulama Hanafi, Maliki dan Syafii, tidak sah. Adapun menurut ulama Hanbali, sebagian modal masih boleh di tangan

⁵⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, 2003, hlm: 54

pemilik modal, asalkan tidak mengganggu kelancaran perusahaan.⁵⁸

Ada sedikit perbedaan sudut pandang ulama madzhab dalam akad ini.

e. Rukun mudharabah:⁵⁹

- 1) Pemilik modal (*shahibul maal*)
- 2) Pemilik usaha (*mudharib*)
- 3) Proyek/usaha (*amal*)
- 4) Modal (*ra'sul maal*)
- 5) Ijab qabul (*shighat*)
- 6) Nisbah bagi hasil

f. Jenis-Jenis Mudharabah:⁶⁰

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Yaitu salah satu jenis mudharabah, dimana mudharib diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh shahibul maal dan pembiayaan ini bersifat *unrestricted fund*.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Yaitu, salah satu jenis mudharabah dimana mudharib dibatasi haknya oleh shahibul maal, antara lain dalam hal jenis usaha, waktu tempat usaha dan lain-lain. Dan sifat dari pembiayaan ini adalah *restricted fund*.

Jadi, Untuk menentukan jenis usaha apa, bagaimana, dan di daerah mana

usaha tersebut dilakukan, dalam mudharabah dilakukan dengan dua cara. Pertama,

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Ibid,

⁶⁰ Ibid hlm: 55

mudharib bebas menentukan kehendak pengelolaannya dengan catatan tidak melanggar ketentuan hukum syara' yang disebut mudharabah tidak terbatas atau mudharabah muthlaqah. Kedua mudharib dalam menentukan dan mengelola usahanya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan *shahibul mal* disebut mudharabah terbatas atau *mudharabah al muqyyadah*.⁶¹

3) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan kepada nasabahnya.

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

a. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan dalam waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.⁶²

b. *Ijarah* (Sewa)

Jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.⁶³

⁶¹ Ibid

⁶² Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Zikrul Hakim, hlm:14 hlm. 37

⁶³ Ibid

3. Keunggulan Bank Syariah⁶⁴

1. Dengan adanya negosiasi antara pihak nasabah dengan pihak bank, tercapai suatu hal yang saling menguntungkan. Maka dengan prinsip ini kedua belah pihak akan merasa saling diuntungkan dari segi financial maupun hukum.
2. Dengan prinsip bagi hasil, jika perusahaan ingin menaikkan usahanya namun kekurangan modal, maka dapat mengajukan kredit dengan baik, sehingga dapat menerima modal dan juga risiko yang ada lebih rendah daripada pinjaman kredit biasanya.
3. Dapat mendorong para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya dengan baik, dengan adanya bantuan dari pihak bank.
4. Risiko kerugian lebih kecil dengan menggunakan prinsip ini. Karena apabila mengalami kerugian, maka dibagi menurut perjanjian yang dibuat.
5. Pihak bank akan mendapatkan banyak nasabah dengan menggunakan prinsip ini, karena adanya kemudahan-kemudahan (misalnya tanpa agunan) yang diberikan oleh bank dan juga akan menaikkan keuntungan yang besarnya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan.

D. Pembiayaan Pada Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Sebelum pemaparan tentang pengertian pembiayaan, kita mengetahui bahwa di antara kegiatan ekonomi adalah adanya aktifitas bisnis. Adapun pengertian bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada

⁶⁴ Ibid

peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang (produksi).⁶⁵

Masyarakat bisnis yang selalu berproduksi dan meningkatkan usahanya dalam rangka memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan seta untuk mengembangkan usahanya, sudah tentu sangat membutuhkan permodalan dan suntikan dana dari investor (seperti lembaga keuangan, investor dan lain sebagainya).

Kerjasama atau sinergi antara pebisnis (usahawan) dengan lembaga keuangan adalah suatu keniscayaan, mengingat pada dasarnya manusia adalah sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Sebagus dan secemerlang apapun sebuah ide seseorang dalam menciptakan dan menemukan sebuah peluang bisnis tanpa ditopang oleh dana yang cukup maka peluang atau temuan suatu produk itu tentulah tidak akan pernah terwujud. Oleh sebab itulah unsur pendanaan menjadi sangat penting.

Bank syariah yang dalam hal ini sebagai intermediasi antara orang yang berkelebihan dana dengan yang membutuhkan dana merupakan sarana yang tepat untuk menjalin kerjasama usaha yang adil, jujur, bebas dari unsur ribawi (*usury*), bebas dari maysir (gambling) dan gharar (*uncertainty*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁵ Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, Upp Amp YKPN. hlm.16-17

Dari paparan di atas dapatlah diketahui bahwa bisnis dan pembiayaan adalah dua hal yang saling kait mengait satu sama lain. Dari situlah kemudian dapat dijelaskan bahwa:

Pembiayaan financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁶⁶ Dalam hal ini bank syariah berperan sebagai pemberi atau penyedia pembiayaan kepada nasabah baik dalam bentuk murabahah, mudharabah, musyarakah dan lain sebagainya.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan bank indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara,, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah bank indonesia (peraturan bank indonesia No. 5/7PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).⁶⁷

Hal di atas sejalan dengan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 1, yakni bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalukannya

⁶⁶ Ibid, hlm: 17

⁶⁷ Ibid,

kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Terkait dengan perbankan syariah, dalam undang-undang yang sama dinyatakan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶⁸

2. Tujuan Pembiayaan

Jika di dalam al-Quran disebutkan Allah agar harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, maka ayat ini memberikan petunjuk kepada manusia agar harta atau uang itu harus diputar dan tidak boleh dibendung. Ibarat air yang jika dibendung akan membuat banjir.

Secara umum pembiayaan bertujuan untuk memperlancar jalannya roda perekonomian sehingga ekonomi menjadi kokoh, namun jika tujuan ini dipecah lagi dan dibagi maka adapun yang menjadi tujuan dari pembiayaan dibagi menjadi dua kategori yaitu tujuan secara mikro dan tujuan secara makro.

a. Tujuan Makro⁶⁹

1. Peningkatan ekonomi ummat, atinya: masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

⁶⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, 2003, hlm: 60-61

⁶⁹ Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, hlm:17-18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

b. Adapun Secara Mikro⁷⁰:

1. Upaya memaksimal laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

⁷⁰ Ibid, hlm: 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampumeminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-cumber daya ekonomi.
4. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

E. Fungsi Pembiayaan⁷¹

Pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:

1. Meningkatkan daya guna uang

Uang yang disimpan, didepositokan di bank akan digunakan oleh bank untuk pembiayaan kepada nasabah (pengusaha) guna

⁷¹ Ibid, hlm: 19-21

mengembangkan usaha dan meningkatkan produktifitas usahanya. Dengan demikian akan terjadi peningkatan daya guna uang dalam arti uang tersebut diputar dan dikembangkan guna menghasilkan profit yang pada akhirnya akan menguntungkan bank dan nasabah.

Uang yang ada di bank tidak idle (mengendap atau diam) akan tetapi terus dipergulirkan kepada nasabah pembiayaan dengan demikian uang akan meningkat daya gunanya di tengah masyarakat.

2. Meningkatkan daya guna barang

Pengusaha yang memproduksi barang dan berbagai macam produk sudah tentu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, meningkatkan nilai guna suatu benda dan membuat suatu nilai tambah karena usaha tidak terlepas dari bisnis. Oleh karena dana untuk memproduksi suatu barang tidaklah bisa di danai sepenuhnya oleh para usahawan saja, akan tetapi membutuhkan modal tambahan, dana tambahan berupa dana pembiayaan yang berasal dari bank.

Begitu juga dengan proses pemindahan suatu barang yang kurang bernilai di suatu tempat dipindahkan ke suatu daerah yang di daerah tersebut barang itu bernilai dan berharga, tentulah para distributor perlu dan butuh dana yang cukup untuk proses pendistribusian, dan ini tentu membutuhkan pembiayaan yang berasal dari bank.

3. Meningkatkan peredaran uang

Uang yang beredar baik dalam bentuk uang kartal maupun uang giral yang berasal dari pembiayaan menandakan adanya kegairahan berusaha di

masyarakat. Semakin banyak uang beredar di suatu daerah maka akan semakin bagus perputaran roda ekonomi di suatu daerah tersebut.

4. Menimbulkan kegairahan berusaha

Pengusaha yang telah memulai suatu usaha dan bilaman usahanya telah maju dan berkembang tentulah akan menemui berbagai permasalahan diantaranya seperti “*happy problem*” yaitu ketika jumlah *demand* lebih banyak dari *supply* yang ada, artinya banyak sekali permintaan namun pengusaha tersebut kewalahan untuk memenuhi semua permintaan konsumen.

Dari situlah kemudian muncul kebutuhan dari usahawan untuk menambah pasokan barang dan jasa melalui pembiayaan dari bank. Dengan demikian akan terjadi lonjakan produksi dan jasa dari usahawan guna mengimbangi permintaan pasar, begitulah seterusnya seperti berantai, usahawan dapat suntikan pembiayaan, permintaan pasar terpenuhi dan terus bergulir dengan semangat kegairahan berusaha di tengah masyarakat.

5. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang tidak stabil, peranan pembiayaan sangat dibutuhkan untuk usaha peningkatan ekonomi masyarakat, seperti pembiayaan untuk UMKM, pembiayaan modal usaha dan lain sebagainya. Untuk itulah bank memainkan peranan yang sangat penting dalam menstabilkan ekonomi, terutama melalui instrumen pembiayaan.



6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Usahawan yang ada di dalam negeri akan membutuhkan banyak permodalan dan pembiayaan dari bank, hal ini berarti bahwa dengan bertambahnya pembiayaan yang diperoleh usahawan dalam negeri akan meningkatkan profit dan pada akhirnya akan menyumbangkan pajak yang lebih kepada negara. Perputaran inilah yang pada ujungnya akan menjadikan pendapatan nasional menjadi meningkat.

Jika uang yang ada di dalam negeri diprioritaskan oleh masyarakat untuk produsen asing (seperti membeli produk-produk asing, bergabung dengan MLM/*network marketing* asing), sudah tentulah devisa dan pendapatan negara akan berkurang karena uang berputar di luar negeri, berbeda dengan kita memilih untuk memutar uang ke pengusaha dalam negeri yang akan meningkatkan devisa dalam negeri secara tidak langsung.

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara melalui pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

F. Akad Musyarakah

1. Defenisi *Musyarakah*

Musyarakah atau biasa disebut *Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilat* yang artinya campur atau percampuran. Yakni percampuran harta antara dua

orang sehingga tidak mungkin lagi dapat dibedakan.⁷² *Musarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non-kas yang diperkenankan oleh Syariah.

Secara istilah para ulama berbeda pendapat pengertian yang dimaksud dengan *syirkah* yaitu :⁷³

1. Menurut Sayyid Sabiq, sirkah adalah akad anantara dua orang yang berserikat pada harta dan keuntungan.
2. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan *Syirkah* ialah ketetapan hak pada sesuatu pada dua orang atau lebih dengan cara yang mashur (diketahui).
3. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umira yang dimaksud dengan *syirkah* adalah penetapan hak pada suatu bagi dua orang atau lebih.
4. Menurut Imam Taqiyyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui.
5. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie bahwa yang dimaksud dengan *syirkah*, adalah akad yang berlaku diantara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungan.

⁷² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2007)

⁷³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*

6. Menurut Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerjasama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

Dari definisi-definisi yang telah disampaikan oleh para ulama dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Adapun landasan kebolehan melaksanakan *syirkah* terdapat dalam al-

Qur'an surah Shaad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا
فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.⁷⁴

⁷⁴ Departemen Haji dan Wakaf Kerajaan Saudi Arabia, *Alqur'an dan Terjemah*, (Madinah: Komplek Percetakan Al Qur'an Khadim Al Haramain asy Syarifaiyan Raja Fadh, 1412 H)

Dan juga dalam hadis yakni:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِنَّ خَانَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه ابوداود: 3383)

Terjemahnya: *Dari Abu Hurairah sesungguhnya Allah Ta'ala Berfirman Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang tidak mengkhianati temannya, apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya Aku keluar dari antara mereka.* (Hadis Riwayat Abu Daud: 3383).⁷⁵

Berdasarkan dalil tersebut diatas maka para ulama bersepakat perihal kebolehan melakukan *syirkah*, meskipun para ulama berselisih perihal jenis-jenis *syirkah* yang dibolehkan.

2. Rukun dan Syarat

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun dari *Syirkah*, menurut ulama Hanafiyah syarat *syirkah* ada dua yakni ijab dan kabul, karena ijab kabul yang menentukan adanya *syirkah*. Sedangkan menurut Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun *syirkah* adalah pihak yang berserikat, *shighat* dan objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja.⁷⁶

Adapun syarat dari *syirkah* menurut ulama hanafiyah ada empat yakni:

- a. Sesuatu yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah*, baik dengan harta maupun yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu; 1) yang berkenaan dengan benda yang di adakan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, 2) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak.

⁷⁵ Sunan Abu Daud Juz 2, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah: 1996)

⁷⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,...

- b. Sesuatu yang berkaitan dengan *syirkah mall* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi 1) yakni objek yang dapat dijadikan akad *syirkah* adalah alat pembayaran, 2) yang dijadikan modal ada ketika akad *syirkah* dilaksanakan.
- c. Sesuatu yang berkaitan dengan syarikat mufawadhah, bahwa dalam mufawadhah disyaratkan: 1) modal harus sama, 2) bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah, 3) yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- d. Syarat yang berkaitan dengan syirkah *inan* sama dengan syarat-syarat syirkah mufawadah.

Sedang syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad menurut mazhab malikiyah ialah merdeka, balligh dan pintar (*rusyd*). Menurut ulama syafi'iyah *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah syirkah inan, sedangkan yang lain dinyatakan batal.

Adapun syarat-syarat syirkah menurut Idris Ahmad sebagaimana dijelaskan yakni:

- a. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b. Anggota serikat saling mempercayai, karena masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang ataupun bentuk lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Macam-Macam Syirkah

Syirkah terbagi menjadi dua macam yakni syirkah amlak dan syirkah uqud. Syirkah amlak adalah syirkah yang bersifat memaksa dalam hukum positif, sedang syirkah uqud adalah syirkah yang bersifat ikhtariyah. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai syirkah amlak dan syirkah uqud sebagai berikut:⁷⁷

1. Syirkah Amlak

Ialah *syirkah* antara dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa memiliki akad. Syirkah ini terbagi menjadi dua macam yakni:

a. *Syirkah Ikhtiyari* (sukarela)

Syirkah ikhtiyari adalah syirkah yang disebabkan adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu.

b. *Syirkah Ijbari* (paksaan)

Syirkah ijbari adalah *syirkah* yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatannya.

Hukum kedua jenis *syirkah* ini adalah salah seorang yang bersekutu seolah-olah sebagai orang lain dihadapan yang bersekutu lainnya. Oleh karena itu, salah seorang diantara mereka tidak boleh mengolah harta *syirkah* tersebut tanpa izin dari rekan *syirkahnya*, karena keduanya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing.

⁷⁷ Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS Dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syirkah Uqud

Syirkah ini merupakan bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya.

Menurut ulama Hanabilah, *syirkah* ini terbagi menjadi lima yakni:

- a) *syirkah inan*
- b) *syirkah mufawidhah*
- c) *syirkah abdan*
- d) *syirkah wujuh*
- e) *syirkah mudharabah*

Ulama Hanafiyah membaginya menjadi enam macam, yakni:

- a) *syirkah amwal*
- b) *syirkah a'mal*
- c) *syirkah wujuh*

Masing-masing dari ketiga bentuk ini terbagi menjadi *mufawidhah* dan *'inan*.

Secara umum ulama Syafi'i dan Maliki dari mesir berpendapat bahwa *syirkah* terbagi menjadi empat macan yakni:

- a) *syirkah inan*
- b) *syirkah mufawidhah*
- c) *syirkah abdan*
- d) *syirkah wujuh*

Ulama fiqih bersepakat perihal kebolehannya *syirkah inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya masih diperselisihkan kebolehannya. Adapun pengertian dari masing-masing *syirkah* adalah sebagai berikut:

a. *Syirkah Inan*

Syirkah inan ialah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang bersama-sama dan membagi laba atau kerugian bersama-sama.⁷⁸

Para fuqoha bersepakat tentang bolehnya *syirkah inan*. *Syirkah inan* ini banyak dilakukan karena tidak disyaratkan adanya kesamaan modal dan pengelolaan, juga dalam pembagian hasil dibolehkan berbeda tergantung pada kesepakatan yang telah dibuat secara bersama.

b. *Syirkah Mufawidhah*

Secara bahasa *mufawidhah* artinya persamaan. Dinamakan *mufawidhah* karena harus ada kesamaan dalam modal, keuntungan, serta bentuk kerjasama lainnya.⁷⁹

Sedangkan menurut istilah *mufawwidah* adalah kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan perserikatan dengan persyaratan memiliki kesamaan dalam jumlah modal, keuntungan, pengelolaan serta agama yang dianut.

Dengan demikian, setiap pihak akan menjamin pihak lainnya, baik dalam penjualan ataupun pembelian. Pihak-pihak yang berserikat tersebut saling mengisi dalam hak dan kewajibannya, yakni masing-masing menjadi wakil yang lain atau menjadi pihak yang diwakili oleh pihak lainnya.

⁷⁸ Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS Dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006)

⁷⁹ Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS Dan Umum*

c. Syirkah Abdan/ Syirkah A'mal

*Syirkah abdan*⁸⁰ yaitu persekutuan dua orang untuk menerima pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Dan keuntungan dibagi diantara keduanya dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Ulama Malikiyah memberikan syarat untuk *syirkah* ini yakni, 1) usaha yang dilakukan harus sama, 2) usaha boleh berbeda bila masih ada keterkaitannya satu dengan yang lainnya, 3) keduanya harus berada di tempat yang sama, 4) pembagian keuntungan didasarkan pada kadar pekerjaan yang dilakukan.

d. Syirkah Wujuh

*Syirkah wujuh*⁸¹ adalah persekutuan dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang tidak secara tunai dan menjualnya secara tunai, kemudian keuntungannya dibagi diantara keduanya dengan syarat tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Penamaan *wujuh* karena tidak akan terjadi jual beli secara tidak kontan jika keduanya tidak dianggap pemimpin dalam pandangan manusia secara adat.

⁸⁰ Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan dari *syirkah abdan* ini, ulama Malikiyah, Hanbilah dan Zaidiyah membolehkan dengan alasan bahwa tujuan dari perserikatan adalah mendapat keuntungan, sebab perserikatan tidak hanya dapat terjadi pada harta namun juga pada pekerjaan, seperti dalam mudharabah. Sedangkan ulama Syafi'iyah, Imamiyah dan Zafar dari golongan Hanafiyah berpendapat bahwa *syirkah* seperti ini tidak sah, karena *syirkah* dikhususkan pada harta dan bukan pada pekerjaan. Dengan alasan *syirkah* dalam pekerjaan mengandung unsur penipuan karena salah seorang yang melakukan persekutuan tidak mengetahui temannya bekerja atau tidak, selain itu juga kedua orang tersebut dapat berbeda dalam postur tubuh, aktivitas dan kemampuannya. Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS Dan Umum*.

⁸¹ Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan *syirkah wujuh* ini, ulama Hanafiyah, Hanabilah, Zaidiyah membolehkan perserikatan jenis ini sebab mengandung unsur adanya perwakilan seorang kepada rekannya dalam penjualan dan pembelian. Sedangkan ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Zhahiriyah, Imamiyah, Laits, Abu Sulaiman dan Abu Tsun, berpendapat bahwa perserikatan semacam ini tidak karena perserikatan jenis ini tidak memiliki unsur modal dan pekerjaan yang harus ada dalam suatu perserikatan. Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS Dan Umum*.

Dalam hal pembagian keuntungan, hendaklah dihitung berdasarkan perkiraan dalam hal kepemilikan, tidak boleh lebih dari itu sebab persekutuan ini didasarkan pada tanggung jawab pada barang dagangan yang mereka beli, baik dengan harta maupun dengan pekerjaan. Dengan demikian, keuntungan harus didasarkan atas tanggung jawab dan tidak boleh melebihi kadar tanggungan masing-masing.

Pembagian hasil usaha baik itu keuntungan ataupun kerugian dilakukan berdasarkan presentasi modal yang di sertakan dalam *syirkah*. Semakin besar presentasi modal yang disertakan dalam *syirkah* maka semakin besar pula pembagian yang diperoleh.

4. Berakhirnya *Syirkah*

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut ini:⁸²

1. Salah satu pihak membatalkan kesepakatannya meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang lainnya.
2. Salah satu pihak kehilangan kemampuan dalam *bertasharruf* (keahlian mengelola harta).
3. Salah satu pihak meninggal dunia, namun bila yang bersyirkah lebih dari dua orang, maka yang berakhir hanya yang meninggal saja.
4. Salah satu pihak berada dalam pengampuan.
5. Salah satu pihak mengalami kebangkrutan yang mengakibatkan tidak lagi menguasai harta yang menjadi saham *syirkah*.
6. Modal para pihak yang bersyirkah hilang sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi.

⁸² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian ilmiah tentang musyarakah dapat dikatakan sudah banyak dilakukan, namun tulisan-tulisan yang ada lebih banyak mengulas masalah teori dan praktek operasional musyarakah di perbankan syariah.

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan tentang hal ini adalah antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Suryanto Putra, Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Padang, *Penetapan Nisbah Bagi Hasil dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah pada BNI Syariah Padang* (2013). Ia meneliti tentang penetapan nisbah bagi hasil dalam perjanjian pembiayaan *Musyarakah*, bagaimanakah pelaksanaan dan apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. BNI Syariah Padang dalam pelaksanaan bagi hasil. Untuk menyusun karya tulis tersebut terlebih dahulu penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penulis data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Penelitian yang penulis lakukan pada BNI Syariah Cabang Padang dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian penetapan nisbah bagi hasil berdasarkan pembiayaan musyarakah adalah pihak bank meminta laporan pendapatan selama setahun sebelum mengajukan peminjaman dan meneliti hasil dari usaha nasabahnya. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan *musyarakah* dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Kendala yang dihadapi oleh pihak BNI Syariah adalah

nasabah yang mampu untuk membayar pinjamannya malah menunda-nunda pembayaran.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Fahrul, Muhammad Arfan dan Darwanis, Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)*, 2012. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat risiko pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah terhadap tingkat profitabilitas Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 tahun pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah yaitu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan murabahah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh (2) pengujian secara parsial menunjukkan bahwa risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh (3) secara parsial memperlihatkan bahwa risiko pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh.
3. Jurnal Internasional tentang penelitian yang dilakukan oleh Noraziah Che Arshad, Universiti Utara Malaysia dan Abdul Ghafar Ismail, Universiti Kebangsaan Malaysia, *Shariah parameters for Musharakah Contract: A*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



comment, 2010 yang diterbitkan dalam *International Journal of Business and Social Science*. Ia meneliti pada Bank Negara Malaysia (BNM), bank sentral, yang telah menerbitkan rancangan parameter Syariah terbaru pada kontrak Musyarakah. Tujuan umumnya adalah untuk memberikan bimbingan standar pada penerapan kontrak Syariah di masing-masing bidang keuangan Islam dan juga untuk mempromosikan harmonisasi praktik pasar keuangan Islam di Malaysia. Fitur penting disebabkan oleh kontrak Musyarakah, menurut draft yang akan berfungsi sebagai pedoman untuk transaksi Musyarakah dan untuk memastikan kegiatan usaha Musyarakah dan inovasi berada dalam kapasitas manajemen risiko dan tidak kompromi keberlanjutan jangka panjang dari bisnis. Pedoman ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan praktik terbaik yang akan melindungi kepentingan stakeholders dan nasabah khususnya. Dalam jurnal tersebut mereka menyediakan diskusi bagaimana: i) fitur yang diidentifikasi dalam parameter ini akan berfungsi untuk membantu industri jasa keuangan Islam untuk mengidentifikasi, memahami, menerapkan dan membedakan kontrak dari kontrak lainnya yang lazim di industri perbankan; ii) fitur yang diidentifikasi dan dijelaskan dalam parameter ini yang diambil dari teks opini fatwa. Apa yang kita harapkan dari makalah ini dapat mengidentifikasi jika aturan khusus berlaku untuk jenis kontrak musyarakah terutama di musyarakah al-milk dan musharakah al-aqd karena implikasi mereka pada konflik kepentingan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Penelitian yang dilakukan oleh Interestha Profita Sari, Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember, *Penerapan PSAK 106 untuk Akuntansi Investasi Musyarakah pada PT. BANK SYARIAH MANDIRI TBK CABANG JEMBER*, 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan investasi *Musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember, dan untuk mengetahui kesesuaian penerapan investasi *Musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan PSAK 106. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang menggambarkan serta menjelaskan penerapan sistem akuntansi *Musyarakah* pada bank syariah. Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, memeriksa keabsahan data dan validitas data, selanjutnya dilakukan triangulasi data agar dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri meliputi : inisiasi, verifikasi, analisis pembiayaan, Persetujuan Kredit (*Credit Approval*), Tinjauan Kepatuhan terhadap Kelengkapan Dokumen (*Compliance Review*), Pencairan Dana (*Disbursement*), pemantauan (*monitoring*), tindakan pemantauan/pengamatan dalam pengelolaan pembiayaan, pengembalian (*recovery*). Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 106 tentang Akuntansi *Musyarakah* dan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Heri Pramono, yang dimuat dalam jurnal *Accounting Analysis Journal* 2 (2) (2013), Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, *Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Syariah di Indonesia*, 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh deposito mudharabah, *spread* bagi hasil, dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah baik secara simultan maupun parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah bank syariah di Indonesia yang terdiri dari 11 bank. Sedangkan sampelnya terdiri dari 5 bank syariah. Kriteria pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*. Unit analisis yang digunakan adalah laporan keuangan publikasi triwulanan bank syariah tahun 2010-2012. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Secara simultan variabel deposito mudharabah, *spread* bagi hasil, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan secara parsial hanya variabel deposito mudharabah dan *spread* bagi hasil yang berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.
6. Jurnal Internasional tentang penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Supriyadi, STAIN Kudus Central Java, Indonesia, *The Prospect of Musyarakah Finance in Islamic Bank for Facing ASEAN Economic Community (AEC)*, 2010 yang diterbitkan dalam jurnal *ADDIN*. Ia meneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bahwa pada zaman kolonial Belanda, pengusaha di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta mayoritas berasal dari kalangan santri. Namun setelah Indonesia merdeka para santri tidak muncul lagi dalam dunia usaha karena kebijakan politik. Pada masa sekarang ini para pengusaha santri bangkit kembali dengan bank syariah yang salah satu produknya adalah pembiayaan Musyarakah. Pembiayaan musyarakah lahir berhadapan dengan pasar bebas yaitu Masyarakat Ekonomi Asean sehingga muncul pertanyaan bagaimana prospek pembiayaan Musyarakah di bank syariah Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA). Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan prospek pembiayaan musyarakah dalam menghadapi MEA. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah memiliki banyak prospek diantaranya sebagai produk pembiayaan yang dapat dilaksanakan dengan baik dan memiliki nilai kompetitif karena memiliki dasar hukum yang kuat. Dari sisi jaringan, bank syariah telah didukung dengan jaringan kantor yang sangat banyak baik di tanah air maupun di luar negeri dengan kualitas pelayanan kepada nasabah yang sangat baik. Selain itu, dengan adanya cetak biru Bank Indonesia terhadap lembaga perbankan syariah, maka dapat menguatkan produk pembiayaan Musyarakah bisa diterapkan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

7. Jurnal Internasional tentang penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farooq, Economics, Shaykh Zayed Islamic Centre, University of Peshawar, Pakistan dan Mufti Muhammad Mushtaq Ahmed, Shariah Advisor Islamic Banking Group, Khyber Bank Peshawar, KPK, Pakistan, *Musharakah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Financing : Experience of Pakistani Banks, 2013 yang diterbitkan dalam *World Applied Sciences Journal*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa meskipun Musyarakah dan Mudarabah merupakan dua model pembiayaan utama yang identik dalam sistem perbankan Islam tetapi kebanyakan industri perbankan syariah gagal mempromosikan model pembiayaan syariah ini. Sebaliknya pada saat sekarang ini Murabahah dan Ijarah memainkan peran utama dalam bisnis perbankan syariah. Penelitian ini mencoba untuk mencari tahu penyebab menarik yang membuat bank syariah membatasi pertumbuhan pembiayaan Musyarakah ke tingkat minimum. Opini para bankir Islam, profesor, dan ekonom dilakukan melalui survey dengan kuesioner. Temuan menunjukkan bahwa ada berbagai alasan untuk pertumbuhan yang lambat pembiayaan Musyarakah di Pakistan. Kurangnya minat dari manajemen bank dalam pembiayaan Musyarakah, kurangnya komitmen, kejujuran dan keterampilan pengusaha, kurangnya keahlian, serta kurangnya dukungan pemerintah adalah beberapa penyebab utama lambatnya pertumbuhan Musyarakah sebagai model pembiayaan keuangan pada industri perbankan syariah.

8. Jurnal Internasional tentang penelitian yang dilakukan oleh Takao Moriguchi, Mudeer Ahmed Khattak, Muhammad Farhan, Mohamad Firdaus, Asas Worasutr, Andi Lukman Hakim, Fikry Musthafa, Aishath Muneeza, International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF), The Global University of Islamic Finance, Malaysia, *Contemporary Practices of Musharakah in Financial Transactions*, 2016 yang diterbitkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam *IJMAR (International Journal of Management and Applied Research)*. Ia menyatakan bahwa Musyarakah, yang diterjemahkan sebagai “joint venture atau kemitraan” atau “kontrak profit dan loss sharing” dianggap sebagai kontrak pembiayaan yang ideal di bidang keuangan Islam. Musyarakah telah diterapkan untuk perbankan syariah dan pasar modal Islam di seluruh dunia dan juga diusulkan sebagai salah satu alternatif model dalam bisnis takaful. Kontrak Musyarakah juga dikombinasikan dengan kontrak lainnya dan produk yang menarik seperti Musyarakah Mutanaqisa telah dikembangkan. Namun, ada pertimbangan mengenai prinsip-prinsip Syariah. Jurnal ini bertujuan untuk membahas masalah prinsip-prinsip syariah tersebut dan menawarkan rekomendasi agar Musyarakah dapat diterima lebih luas dan diadopsi oleh komunitas Muslim di seluruh dunia. Hal ini diantisipasi dengan penelitian lebih lanjut yang dapat dilakukan untuk mengetahui implikasi dari penerapan resolusi AAOIFI pada Musyarakah atau produk berbasis ekuitas untuk mengetahui efek yurisdiksi yang berbeda dengan aturan dan hukum domestik yang berbeda.

9. Jurnal Internasional tentang penelitian yang dilakukan oleh Sharullizuannizam Salehuddin, Department of Finance, University Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia dan Buerhan Saiti, IIUM Institute of Islamic Banking and Finance (IiBF), International Islamic University Malaysia, *Musharakah Tijarah Cross-Border Financing: Concept, Structure and Salient Features*, 2016 yang diterbitkan dalam *IJISEF*. Hasil penelitiannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adalah Pembiayaan Musyarakah dengan akad tijarah Cross-Border (“Produk”) adalah produk yang memungkinkan Bank untuk melakukan kegiatan pendanaan proyek lintas batas dan kontrak atau usaha bisnis lainnya diidentifikasi pada “murni” Joint Venture dasar, menggunakan kontrak pembiayaan syariah yang mendasari Musyarakah. Konsep Musyarakah memiliki pangsa pasar yang rendah kurang dari 2,5% di keseluruhan produk pembiayaan Islam yang ada di Malaysia. Produk ini juga diharapkan dapat menyumbangkan performa yang lebih besar untuk kinerja Bank secara keseluruhan dan pada akhirnya dapat membantu pemilik lahan yang kecil di jalan yang besar melalui berbagi risiko bisnis. Musyarakah memberikan alternatif investasi, yang akan melayani investor dan mitra Islam, terutama dari GCC, yang mungkin saat ini telah enggan untuk berinvestasi dalam skema pembiayaan berbasis utang konvensional. Dengan konsep Musyarakah, yang paling disukai dan diterima secara global dalam pembiayaan Islam, ini dapat menarik investor untuk berpartisipasi pada pengaturan pembagian risiko yang sama melalui penciptaan Akun Spesifik Investasi (SIA) atau Sindikasi Islam untuk kembali pada pembiayaan yang dibuat ke dalam Joint Venture.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Joko Yuwono, Magister Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, *Pelaksanaan Pembiayaan dengan Prinsip Musyarakah pada Bank Mega Syariah Indonesia*, 2012. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya sistem perbankan konvensional yang ternyata tidak dapat memenuhi harapan umat Islam untuk bersyariat secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kaffah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal bermuamalah. Dengan hadirnya Perbankan Syariah yang memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya dengan berbagai macam pembiayaan yang salah satu dari jenis pembiayaan adalah dengan sistem musyarakah. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan apa penyebab yang dapat mempengaruhi rendahnya pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip Musyarakah yang kemudian mencari solusi yang dapat mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip Musyarakah. Penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal atau sosiologis dengan menggunakan jenis data sekunder. Bahan data primer adalah dengan teknik Purposive Sampling yaitu pengambilam subyek bukan didasarkan atas strata, romdom atau daerah akan tetapi berdasarkan tujuan tertentu. Hasil penelitian menggambarkan bahwa umat Islam yang berusaha bersyariat secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak mau lagi berhubungan dengan bank konvensional yang diakuinya bunga bank adalah termasuk riba dan riba haram hukumnya. Solusinya adalah mengganti bunga bank dengan sistem bagi untung dan bagi rugi (Profit and loss sharing).

Pada penelitian terdahulu, lebih banyak membahas tentang praktek pelaksanaan pembiayaan musyarakah baik pada perbankan syariah maupun pada lembaga keuangan lainnya. Selain itu juga banyak membahas tentang penetapan nisbah bagi hasil dan analisis risiko dari pembiayaan musyarakah tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana cara untuk meningkatkan dan mengoptimalkan porsi pembiayaan musyarakah pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perbankan syariah khususnya pada PT. BRI Syariah Pekanbaru. Selain itu juga akan dibahas kendala yang dihadapi oleh PT. BRI Syariah dalam menerapkan pembiayaan berbasis bagi hasil dengan sistem musyarakah serta upaya yang dilakukan agar pembiayaan tersebut berjalan lancar dan optimal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.